

**PENAFSIRAN HUKUM DALAM PUTUSAN
NOMOR 6/G/LH/2023/PTUN.JPR DITINJAU
DARI KONSEP EKOKRASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENAFSIRAN HUKUM DALAM PUTUSAN
NOMOR 6/G/LH/2023/PTUN.JPR DITINJAU
DARI KONSEP EKOKRASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYU RIF'ANI ARISTANTI

NIM : 1520053

JUDUL SKRIPSI : Penafsiran Hukum dalam Putusan Nomor
6/G/LH/2023/PTUN.JPR ditinjau dari Konsep Ekokrasi

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Dengan demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 04 Desember 2024

Yang menyatakan,



AYU RIF'ANI ARISTANTI
NIM. 1520053

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ayu Rif'ani Aristanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : AYU RIF'ANI ARISTANTI

NIM : 1520053

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum dalam Putusan Nomor
6/G/LH/2023/PTUN.JPR ditinjau dari Konsep
Ekokrasi


dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 02 Desember 2024

Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ayu Rif'ani Aristanti
NIM : 1520053
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : *Penafsiran Hukum dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN, JPR ditinjau dari Konsep Ekokrasi*

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Ayon Diniyanto, M.H

NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, S.Sy, M.H

NIP. 198903272019031009

Penguji II

Syarifa Khasna, S.IP, M.S.I

NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 17 Desember 2024

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Segala puji dan ucapan rasa syukur panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap hati dan ketulusan serta rasa syukur, dan bahagia telah sampai pada titik ini, tentunya bukan hal yang mudah tetapi dengan niat, dukungan dan juga doa dari orang – orang baik di sekitar saya, pada akhirnya tugas akhir saya terselesaikan dengan baik. Saya persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Orang tua saya yang amat saya cintai, Ibu Uswatun Khasanah yang senantiasa selalu memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang, nasehat serta doa yang tiada hentinya untuk anak – anaknya. Bapak Musri meskipun kebersamaan kita sangatlah singkat. Namun tidak terpungkiri putrimu sangat menyayangi dan sangat bangga padamu. Terimakasih atas segalanya sehingga penulis berada dititik ini.
2. Bapak Sujarwo, yang senantiasa selalu berusaha berperan sebagai ayah kandung dalam hidupku dan selalu memberikan dukungan dan dorongan semangat, mengajarkan untuk tidak lelah dan tidak menyerah. Terimakasih sudah menjadi layaknya ayah kandung yang menyayangi anak perempuan kesayangannya.
3. Kakak saya Ferry Agus Kurniawan, terimakasih telah memberi dukungan, doa dan kasih sayang, serta terimakasih sudah menjadi kakak yang luar biasa untuk saya sehingga menjadikan semangat saya untuk segera menyelesaikan pendidikan saya.
4. Untuk diri saya sendiri, terimakasih telah hidup sampai saat ini, terimakasih sudah berjuang dan sudah mampu menjadi sekuat ini untuk sampai pada titik yang dinantikan, terimakasih sudah menyelesaikan semuanya dengan baik.
5. Firly Nur Hayati, adik kecil yang hebat. Terimakasih selalu kebersamai penulis, selalu ada di kala suka maupun duka, dan memberikan kalimat – kalimat manis yang memotivasi serta menjadi tempat pulang bagi penulis.
6. Lulu Ashfiya, sahabat terbaik penulis yang selalu memberikan dukungan supaya tidak menyerah dan selalu bersedia mendengarkan segala keluh kesah penulis.

7. Sahabat seperjuangan selama perkuliahan yang selalu kebersamai dalam empat tahun ini, yaitu Ayu Lisa Wati, Isthifailla dan Nurul Auliya Fadzlina yang banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan tak pernah henti saling menyemangati.
8. Rekan saya Komar Al Jupri, yang selalu meluangkan waktu untuk menemani penulis, memberikan dukungan dan semangat serta selalu ada dalam suka dan duka selama penyusunan skripsi.
9. Untuk Tulus dan Bernadya seorang penyanyi dengan suara indah dan lagu – lagunya yang penuh warna, terimakasih telah melahirkan lagu – lagu yang penuh makna sehingga memberikan semangat pada diri penulis dalam proses penyusunan skripsi.



MOTTO

“Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu”

(Q.S Al – Israa:25)

“Seekor burung yang duduk di atas pohon tidak pernah takut rantingnya patah,
karena kepercayaannya bukan pada cabang dahannya, tetapi pada kemampuannya
untuk terbang”

(Jalaluddin Rumi)



ABSTRAK

Ayu Rif'ani Aristanti. 2024. *Penafsiran Hukum dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR ditinjau dari Konsep Ekokrasi.* Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.**

Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR menuai kontra di kalangan masyarakat, terutama bagi masyarakat adat Boven Digoel Provinsi Papua Selatan. Hal tersebut disebabkan hakim PTUN Jayapura menolak gugatan penggugat. Adapun yang menjadi permasalahan yakni adanya cacat prosedural dan substansi pada proses penyusunan AMDAL dan penerbitan surat keputusan rencana izin usaha pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit di wilayah hutan milik masyarakat adat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum dan akibat hukumnya dari Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR apabila ditinjau dari konsep ekokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR menggunakan penafsiran hukum sistematis dibuktikan pada pertimbangan hukumnya menghubungkan antar peraturan perundang – undangan. Adapun jika ditinjau dari konsep ekokrasi dalam pertimbangannya seharusnya menggunakan penafsiran hukum teleologis dengan menekankan tujuan kemasyarakatan dan penafsiran hukum futuristis yaitu menafsirkan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum berkekuatan hukum. Kemudian, akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR adalah munculnya hak dan kewajiban bagi PT Indo Asiana Lestari untuk menjalankan rencana usaha pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit, namun menimbulkan kerugian bagi masyarakat adat yang terkena dampak pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit di wilayah hutan adatnya yang merupakan tempat tinggal dan sumber kelangsungan hidupnya. Sedangkan apabila ditinjau dari konsep ekokrasi akibat hukum yang ditimbulkan adalah mengabulkan gugatan penggugat dan memerintahkan tergugat untuk mencabut SK Kelayakan Lingkungan Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit.

Keywords: *Penafsiran Hukum, Lingkungan, Ekokrasi*

ABSTRACT

Ayu Rif'ani Aristanti. 2024. *Legal Interpretation in Decision Number 6/G/LH/2023/PTUN. JPR viewed from the Concept of Ecocracy.* Thesis State Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University, K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor Ayon Diniyanto, M.H.**

The Decision Number 6/G/LH/2023/PTUN.JPR reaped cons among the public, especially for the indigenous people of Boven Digoel, South Papua Province. This was caused by the Jayapura Administrative Court judges rejecting the plaintiff's lawsuit. The issue at hand is the procedural and substantive defects in the process of preparing the AMDAL and issuing the decision letter for the business license plan for the development of palm oil plantations and processing factories in the forest areas owned by indigenous communities without involving public participation.

This study aims to analyze the legal interpretation and its legal consequences of Decision Number 6/G/LH/2023/PTUN.JPR when viewed from the concept of ecocracy. The research method used is normative legal research employing a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.

The research results show that Decision Number 6/G/LH/2023/PTUN.JPR uses systematic legal interpretation, as evidenced by its legal considerations connecting various regulations. If viewed from the concept of ecocracy, the consideration should use teleological legal interpretation by emphasizing societal goals and futuristic legal interpretation, which means interpreting laws based on laws that have not yet come into effect. Then, the legal consequences arising from the decision Number 6/G/LH/2023/PTUN.JPR are the emergence of rights and obligations for PT Indo Asiana Lestari to carry out the business plan for the development of palm oil plantations and processing factories. However, this causes losses to the indigenous communities affected by the development and management of palm oil in their customary forest areas, which are their living places and sources of livelihood. Whereas, when viewed from the concept of ecocracy, the legal consequence is to grant the plaintiff's lawsuit and order the defendant to revoke the Environmental Feasibility Decision for the Palm Oil Plantation and Palm Oil Processing Plant Development Plan.

Keywords: *Legal Interpretation, Environment, Ecocracy*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Penafsiran Hukum Dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR ditinjau dari Konsep Ekokrasi” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al – qur’an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof, Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu
8. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pekalongan, 19 November 2024

Penulis,



AYU RIF'ANI ARISTANTI
NIM. 1520053

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II PENAFSIRAN HUKUM DAN EKOKRASI	19
A. Teori Penafsiran Hukum	19
B. Konsep Ekokrasi di Indonesia	27
BAB III PENAFSIRAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 6/G/LH/2023/PTUN.JPR DITINJAU DARI KONSEP EKOKRASI	42
A. Legal Standing	42
B. Objek Sengketa	44
C. Pertimbangan Hakim	45
D. Putusan	50
E. Penafsiran Hukum dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR ditinjau dari Konsep Ekokrasi	50

BAB IV AKIBAT HUKUM PUTUSAN NOMOR 6/G/LH/2023/PTUN.JPR	66
A. Akibat Hukum Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.....	66
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Penelitian Relevan.....	12
Tabel 3. 1	Penafsiran Hukum yang digunakan	63
Tabel 3. 2	Penafsiran Hukum yang seharusnya digunakan.....	64
Tabel 4. 1	Akibat Hukum Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR	71
Tabel 4. 2	Akibat Hukum Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR ditinjau dari Konsep Ekokrasi	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan suatu simbol bagi masyarakat hukum adat. Hal ini dikarenakan sumber keberlangsungan serta pelambang kemakmuran adalah hutan¹. Umumnya, masyarakat adat memandang hutan melalui perspektif holistik, karena bukan hanya bernilai ekonomis, akan tetapi ada juga nilai sosial dan budaya serta religius. Namun, keberadaan hutan adat suku Awyu sedang terancam akibat adanya izin usaha oleh perusahaan sawit di Boven Digoel, Papua Selatan. Masyarakat adat suku Awyu mengajukan gugatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Provinsi Papua terhadap SK persetujuan kelayakan lingkungan PT Indo Asiana Lestari. Pada tanggal 02 November 2023, hakim PTUN Jayapura mengeluarkan Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Pada putusan tersebut penggugat menyatakan *Pertama*, penerbitan dokumen AMDAL yang tidak bersesuaian dengan asas kearifan lokal, asas kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, ekoregion, keanekaragaman hayati, asas tertib penyelenggara negara, asas kehati-hatian, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. *Kedua*, dalam hal penerbitan SK kelayakan lingkungan masyarakat adat suku Awyu tidak mengetahui adanya pengumuman atau konsultasi publik, serta tidak mempertimbangkan penolakan masyarakat adat. *Ketiga*, adanya upaya pengancaman dari aparat kepolisian

¹ Devrayno, "Makna Hutan Bagi Masyarakat Hukum Adat," Ilmu Hukum Tambun Bungai 4, No. 1 (2019): 14.

yang mendatangi masyarakat adat agar menghentikan aksi penolakan dengan paksaan menandatangani surat pernyataan tertulis. *Keempat*, penyusunan AMDAL dinilai cacat substansi karena tidak melakukan analisis nilai konservasi tinggi yang mampu memicu rusaknya lingkungan dan hak-hak masyarakat adat akan terancam hilang.²

Majelis hakim peradilan tata usaha negara Jayapura menolak terhadap gugatan masyarakat adat suku Awyu atas SK persetujuan kelayakan lingkungan PT Indo Asiana yang ditetapkan Dinas Penanaman modal dan layanan terpadu satu pintu Papua. Majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini dikarenakan sudah dilaksanakannya penilaian dan pengujian AMDAL oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup serta menyatakan bahwa pengujian prosedur AMDAL bukan obyek yang disengketakan dalam perkara tersebut. Kemudian, berkaitan dengan objek sengketa bertentangan dengan asas partisipasi bermakna dinilai tidak relevan karena terdapat suatu surat sokongan investasi yang berasal dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) kabupaten Boven Digoel dan sudah dilakukannya uji kelayakan AMDAL. Sehingga hakim menilai SK izin kelayakan lingkungan PT Indo Asiana Lestari dinilai sah dari segi prosedur maupun substansi.³

Melihat pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, terdapat kekeliruan pada dalil penolakan hakim

² PTUN JAYAPURA, “*Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN JPR.*,” No. 11 (2023): 1–283.

³ PTUN JAYAPURA.

menguji prosedur dan substansi kelayakan AMDAL yang mana dalam AMDAL tersebut tidak memuat analisis nilai konservasi tinggi yang memicu rusaknya lingkungan dan hak-hak masyarakat adat akan terancam hilang. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip ekokrasi yaitu prinsip pembangunan berkelanjutan serta prinsip pembangunan berwawasan lingkungan sebagaimana tertera pada pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonominasional”⁴. Prinsip tersebut menjelaskan dalam melakukan usaha-usaha pembangunan tidak diizinkan menjalani usaha pembangunan yang dapat memicu kerusakan alam serta mengabaikan lingkungan.⁵ Selain itu, melalui tidak melibatkan partisipasi dan tidak mempertimbangkan suara penolakan masyarakat adat suku Awyu bertentangan dengan prinsip partisipasi publik, bahwa dalam hal demokrasi masyarakat harus diikutsertakan pada langkah ketika mengambil keputusan terkait lingkungan. Sebagaimana tertera pada pasal 26 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi “Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan”.⁶

⁴ Lihat Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945

⁵ Jimly Asshiddiqie, “*Green constitution : Nuansa Hijau Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Jakarta : Rajawali Pers, (2016).129

⁶ Lihat Pasal 26 Peraturan Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Berdasarkan persoalan di atas, sepatutnya hakim dapat mempertimbangkan aspek prosedural hak atas lingkungan dengan mengacu pada ketetapan didalam peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik serta mempertimbangkan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji **“Penafsiran Hukum dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR ditinjau dari Konsep Ekokrasi”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang dijabarkan, penulis merumuskan dua permasalahan yaitu :

1. Bagaimana penafsiran hukum dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR ditinjau dari konsep Ekokrasi?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan dilaksanakannya penelitian diantaranya :

1. Menganalisis penafsiran hukum dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR ditinjau dari konsep Ekokrasi.
2. Menganalisis akibat hukum Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini mampu menambah pengetahuan secara akademis dan dapat menjadi literature dibidang hukum

tata negara serta membantu mengevaluasi mengenai prinsip-prinsip yang terkandung dalam kedaulatan lingkungan apabila di implementasikan dalam putusan pengadilan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kapasitas peradilan dalam menangani kasus-kasus lingkungan serta meningkatkan pemahaman mereka tentang ekokrasi dan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penafsiran Hukum

a. Metode Penafsiran Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menyatakan bahwa interpretasi ialah metode penemuan hukum yang dapat menjelaskan secara jelas untuk mengetahui makna undang-undang supaya ruang lingkup kaidah bisa ditentukan sehubungan dengan kejadian yang terjadi.⁷ Pada tahap menemukan hukum guna menentukan putusan terhadap perkara tertentu, seyogyanya hakim dapat memberikan keadilan, patuh dan paham terhadap nilai-nilai hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum yang ditafsirkan hakim pada proses peradilan diharuskan mengacu pada prinsip-prinsip dan asas-asas yang menjadi acuan hakim ketika menerapkan kebebasannya untuk menemukan dan menciptakan hukum.

⁷ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, "*Bab – Bab Penemuan Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (1993). 10

Adapun beberapa metode interpretasi atau penafsiran hukum yang lazimnya digunakan hakim untuk penemuan atau menciptakan hukum diantaranya⁸;

- 1) Interpretasi *letterlijk* atau harfiah, yaitu penafsiran yang menitikberatkan pada makna kata yang tersurat berdasarkan makna langsung dari teks yang digunakan.
- 2) Interpretasi gramatikal atau bahasa, yaitu penafsiran yang menitikberatkan pada makna teks dari segi bahasa yang terdapat pada kaidah hukum.
- 3) Interpretasi historis atau sejarah, yaitu meliputi dua macam, yakni penafsiran menurut sejarah perumusan undang-undang dan menurut sejarah hukum.
- 4) Interpretasi teleologis atau sosiologis, yakni makna undang-undang dilihat sesuai dengan tujuan kemasyarakatannya.
- 5) Interpretasi sistematis, yakni penafsiran undang-undang sebagai salah satu bagian dari seluruh sistem perundang-undangan dengan cara mengaitkannya dengan undang-undang lainnya.
- 6) Interpretasi komparatif, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan beberapa aturan hukum.
- 7) Interpretasi futuritis, yaitu metode penemuan hukum yang memiliki sifat antisipasi atau dalam menjelaskan undang-undang ini mengacu pada pedoman undang-undang yang belum berkekuatan hukum atau

⁸ *Ibid.*, 10 - 15

penggunaan kebijakan undang-undang yang belum diresmikan peraturannya.

b. Konsep *Judicial Activism* dan *Judicial Restraint*

1) *Judicial Activism*

Istilah *judicial activism* populer di negara dengan penganut karakteristik *common law* dalam sistem *rule of law*. Di Amerika dan India, tujuan utama pemberlakuan *judicial activism* pada saat itu yaitu untuk melindungi kepentingan hukum kaum minoritas dan kelas bawah terhadap hukum positif yang bertindak sewenang-wenang dengan cara menemukan keadilan substantif.⁹ Menurut Aharon Barak, *judicial activism* merupakan sebuah diskresi yudisial yang lahir akibat kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan oleh lembaga peradilan tanpa adanya hukum (dalam arti formal) yang memadai.¹⁰ *Judicial activism* juga didefinisikan bahwa hakim aktif dalam membuat keputusan yang signifikan bahkan membuat aturan hukum baru serta berupaya meningkatkan keadilan substansial dengan mengadaptasi hukum terhadap perubahan sosial. Hakim menggunakan diskresi untuk menafsirkan hukum dan membuat keputusan yang lebih fleksibel untuk menyelesaikan masalah yang tidak tercakup dalam peraturan perundang-undangan. Di mana hakim mengambil peran aktif dalam

⁹ Indriati Amarini, 'Implementation of Judicial Activism in Judge's Decision', *Jurnal Hukum & Peradilan* 8, 1 (2019): 24–25 . <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.21-38>

¹⁰ Aharon Barak, "*Judge in Democracy*", Oxford and Princeton: University Press, (2006).

menginterpretasikan dan mengembangkan hukum untuk mencapai keadilan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat bukan hanya mengandalkan teks undang – undang secara harfiah.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikui, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat. Norma ini membuka ruang bagi Hakim untuk menemukan hukum guna memutus dan menyelesaikan suatu perkara. Ruang inilah yang dalam makna sempit dapat disebut dengan *judicial activism*.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam konsep pemikiran hukum progresif, bahwa sesungguhnya hakim juga turut berwenang “membuat hukum”. Hal tersebut dilatarbelakangi karena hakim dalam menafsirkan suatu perkara tidak hanya menitikberatkan pada teks, melainkan juga menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (*moral reading*).¹¹ Hak dan kewajiban hakim dalam menemukan hukum tidak terlepas dari rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh hakim dalam menemukan hukum yakni menggunakan pendekatan *Judicial Activism*. Menurut Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung,

¹¹ Sajipto Rahardjo, “*Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks Dalam Satya Arinanto Dan Ninuk Triyanti (Ed). Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*” (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

terdapat beberapa karakteristik dari *Judicial Activism* dalam pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya:¹²

- a) Peran hakim yang aktif (sifat dominus litis) dalam memimpin proses persidangan
- b) Dalam pembuktian diproses persidangan, hakim mencari kebenaran materiil, bukan sekedar kebenaran formil.
- c) Putusan hakim berlaku dan bersifat “*erga omnes*”, tidak semata-mata berlaku bagi para pihak yang berperkara.

b. Judicial Restraint

Judicial restraint menurut Aharon Barak adalah bahwa hakim harus sedapat mungkin tidak membentuk norma hukum baru dalam mengadili sebuah perkara untuk menciptakan keseimbangan diantara nilai-nilai sosial yang saling bertentangan. Dengan kata lain *judicial restraint* menghendaki hakim untuk menafsirkan sebuah undang-undang dengan terlebih dulu memperhatikan politik hukum pembentuknya.¹³ Di mana hakim diharuskan membatasi diri atau menahan diri dalam membuat kebijakan yang merupakan kewenangan dari legislator, eksekutif atau pembentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut hakim lebih fokus pada menafsirkan hukum secara literal.

Indonesia sendiri menganut ajaran pemisahan atau pembagian kekuasaan yang memunculkan doktrin dalam yudikatif yaitu judicial

¹² Paulus Effendie Lotulung, “*Keaktifan Hakim Dalam Proses Peradilan (“Judicial Activism” Dalam Konteks Peradilan Tata Usaha Negara)*” Makalah Tuada Uldiltun, (2011): 5-6

¹³ *Ibid.*, 271.

restraint dimana pengadilan harus dapat melakukan pengekangan diri dari kecenderungan ataupun dorongan untuk bertindak layaknya sebuah miniparlement”.¹⁴ Dengan kata lain, *judicial restraint* adalah upaya hakim atau pengadilan untuk membatasi diri cabang kekuasaan kehakiman untuk menghindari mengadili perkara yang dapat mengganggu cabang kekuasaan lainnya. *Judicial restraint* dapat dibatasi dengan beberapa cara, yakni Pembatasan berdasarkan norma konstitusional, Pembatasan berdasarkan kebijakan untuk menahan diri (*self-restraint*), dan Pembatasan yang dibebankan oleh doktrin tertentu.

2. Teori Ekokrasi

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie merupakan pakar hukum tata negara yang pertama kali memperkenalkan istilah “*Green Constitution*” sekaligus ekokrasi atau kedaulatan lingkungan di Indonesia. Konsep Ekokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan yang berorientasi pada lingkungan atau tata kelola yang berpusat pada ekosistem. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H menyatakan konsep ekokrasi dapat dikembangkan melalui kekuasaan yang dikonstruksikan dalam konteks keseimbangan antara hubungan Tuhan, Alam dan Manusia¹⁵. Prof Jimly menekankan pentingnya konstitusi hijau atau *green constitution* yang mengakui hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM. Alam dan masyarakat dipandang mempunyai

¹⁴ Philip A. Talmadge, “*Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems*”, Seattle University Law Review No. 695, (1999): 711

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, “*Green constitution : Nuansa Hijau Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” . 117

kekuasaan dan hak-hak asasi yang tidak diperbolehkan diingkari oleh masyarakat ataupun pemerintah.

Adapun ruang lingkup *Green Constitution* mencakup berbagai aspek, diantaranya pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan, prinsip keberlanjutan lingkungan dan berwawasan lingkungan, dan partisipasi publik, yakni bahwa konstitusi menjamin keikutsertaan masyarakat ketika mengambil keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Kedaulatan lingkungan di Indonesia telah diakui konstitusi, yakni mengacu dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, menjelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang sejahtera dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik. Selain itu, mengacu pada pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tentang urgensi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Penegakan hukum dan tata kelola yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dengan tujuan melindungi lingkungan hidup serta menjamin keberlanjutan sumber daya alam pada generasi masa depan.

Menggabungkan prinsip ekologi dengan demokrasi, konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan ketika pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Ekokrasi bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil tidak hanya memperhatikan kepentingan manusia, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian alam. Oleh karena itu, manusia memiliki kewajiban supaya tidak

melakukan kerusakan serta tidak melakukan pencemaran lingkungan hidup demi kepentingan umum. Melalui analisis ini, penulis dapat mengidentifikasi penafsiran hukum dalam mempertimbangkan prinsip – prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan dan bagaimana prinsip – prinsip tersebut diterjemahkan dalam praktik hukum.

F. Penelitian yang Relevan

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

No	Nama dan Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Skripsi, Muchamad Khatibul Umam, UIN Abdurrahman Wahid, 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja” ¹⁶	Pertentangan norma dalam UU Ciptaker dengan konstitusi dalam hal ini disebabkan adanya perubahan dalam pasal 26 UUPPLH dalam UU Ciptaker yang bertujuan agar mempermudah usaha serta untuk kepentingan investasi di Indonesia. Akibatnya, hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat tidak terlindungi secara hukum. Sehingga mengakibatkan ambiguitas hukum dan ketiadaan norma. Dalam hal ini, UU Ciptaker dinilai tidak memperhatikan hak-hak warga negaranya.	Persamaan penelitian terdapat pada pembahasan hak warga memperoleh lingkungan yang layak dan sehat. Sedangkan Perbedaan penelitian terletak pada tidak terpenuhinya hak warga suku Awyu atas keterlibatan dalam penyusunan AMDAL oleh PT IAL, serta menganalisis penafsiran hukum dalam Putusan No. 6/G/LH/2023/PTUN. JPR ditinjau dari konsep ekokrasi

¹⁶ Muchamad Khatibul Umam, Skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat Pasca Undang – Undang Cipta Kerja”, Pekalongan: UIN Abdurrahman Wahid, {2023}

2.	Jurnal, Novianti Lestari, Universitas Tarumanegara, 2022. "Analisis Yuridis Izin AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Terbitnya Undang – Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" ¹⁷	Dokumen AMDAL ialah dasar dalam menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Adanya UU Ciptaker memberikan perubahan terhadap beberapa aturan yang terdapat dalam UUPPLH, yaitu pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL hanya masyarakat yang terkena dampak langsung saja, dihapuskannya komisi penilai AMDAL serta pemberian sanksi terhadap perusahaan yang sebelumnya adalah sanksi pidana yang bersifat primum remidium menjadi sanksi administratif yakni jika denda yang dikenakan belum mampu dibayar, maka diberlakukan sanksi pidana yakni hukuman penjara.	Persamaan penelitian terdapat pada pembahasan mengenai regulasi yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. Sedangkan Perbedaan penelitian terletak pada tidak terpenuhinya hak warga suku Awyu atas keterlibatan dalam penyusunan AMDAL oleh PT IAL, serta menganalisis penafsiran hukum dalam Putusan No 6/G/LH/2023/PTUN.JP R ditinjau dari konsep ekokrasi
3.	Jurnal, Niken Wahyuning Retno Mumpuni, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogya karta, 2021, "Peran Serta	Peran serta masyarakat dalam penyusunan AMDAL itu sangat penting dalam membantu perlindungan hukum. Namun, dalam realitanya dalam menyusun AMDAL	Persamaan penelitian terdapat pada pembahasan pentingnya keterlibatan masyarakat pada penyusunan AMDAL dalam mewujudkan pembangunan berkesinambungan atau

¹⁷ Novianti Lestari and Tundjung Herning Sitabuana, "Analisis Yuridis Izin AMDAL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Terbitnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Prosiding SERINA* 2, No. 1 (2022): <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/download/19808/12134>.

	Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Sustainable Development” ¹⁸	tidak melibatkan masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu peristiwa hukum yang semestinya mempunyai efek hukum. Sehingga masyarakat yang tidak diikutsertakan dalam penyusunan AMDAL bisa mengajukan permintaan pembatalan atau perubahan AMDAL yang sudah disetujui, supaya sustainable development bisa diwujudkan dengan baik	<i>sustainable development</i> karna merupakan salah satu upaya memberikan perlindungan dan menjaga lingkungan yang layak dan sehat. Sedangkan Perbedaan penelitian terletak pada tidak terpenuhinya hak warga suku Awyu atas keterlibatan dalam penyusunan AMDAL oleh PT IAL, serta menganalisis penafsiran hukum dalam Putusan No. 6/G/LH/2023/PTUN.JP R ditinjau dari konsep ekokrasi
4.	Jurnal, Ni Wayan Sridiani, IAHN Gde Pudja Mataram, 2023. “Pengajuan Gugatan AMDAL Berdasarkan Omnibus Law Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020” ¹⁹	Ditinjau melalui UU Ciptaker, masyarakat belum bisa mengusulkan penolakan pada AMDAL. Namun apabila masyarakat yang terbebani masih mampu mengusulkan keberatan pada AMDAL yang tergolong KTUN di Pengadilan Tata Usaha Negara	Persamaan penelitian terdapat pada pembahasan keberatan masyarakat atas AMDAL kepada peradilan. Sedangkan Perbedaan penelitian terletak pada penolakan PTUN atas gugatan perkara izin SK kelayakan lingkungan hidup oleh PT IAL, serta analisis penafsiran hukum dalam Putusan No. 6/G/LH/2023/PTUN.JP R ditinjau dari konsep ekokrasi

¹⁸ Niken Wahyuning Retno Mumpuni, “Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Sustainable Development”, *Amnesti: Jurnal Hukum* Vol.3 No.2, 2021

¹⁹ Ni Wayan Sridiani, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, and Ni Nyoman Ernita Ranadewi, “Pengajuan Gugatan AMDAL Berdasarkan Omnibus Law Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020,” *Journal Evidence Of Law* 2, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.239>.

5.	<p>Jurnal, Warsifah, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2022. “Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL Berdasarkan Omnibus Law Pasca Adanya Putusan MK No. 91/PUUXVIII/2020”²⁰</p>	<p>Dalam UU Ciptaker disebutkan hanya masyarakat yang terpapar pengaruh langsung atau yang berisiko tinggi karena hanya AMDAL saja yang diikutsertakan pada pembuatan AMDAL. Setelah dibuatnya keputusan MK No. 91/PUUXVIII/2020, peluang untuk organisasi lingkungan hidup yang memiliki peran pada penyusunan dokumen AMDAL tidak ada karena pada putusan itu menjelaskan bahwa UU Ciptaker akan tetap berlaku hingga dilaksankannya penyempurnaan sesuai jadwal yang ditentukan.</p>	<p>Persamaan penelitian terdapat pada pembahasan mengenai regulasi yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. Sedangkan Perbedaan penelitian terletak pada tidak terpenuhinya hak warga suku Awyu atas keterlibatan dalam penyusunan AMDAL oleh PT IAL, serta menganalisis penafsiran hukum dalam Putusan No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR ditinjau dari konsep ekokrasi</p>
----	--	---	--

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas, kebaruan dari penelitian penulis dari pada penelitian yang relevan sebelumnya adalah belum ada penelitian yang mengkaji Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR dari segi konsep Ekokrasi.

²⁰ Warsifah, “Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL Berdasarkan Omnibus Law Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Kewarganegaraan* 6, No. 2 (2022).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang penulis terapkan untuk menunjang penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan melalui pengkajian bahan-bahan pustaka ataupun data sekunder²¹. Metode penelitian yang peneliti terapkan dalam penelitian ini berlandaskan pada pertimbangan hukum yang di pakai oleh Hakim PTUN ketika memutuskan perkara tata usaha negara lingkungan hidup terkait SK kelayakan lingkungan hidup rencana pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit di tinjau dari konsep ekokrasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²². Adapun pendekatan ini digunakan dalam rangka menganalisis masalah hukum dengan merujuk pada undang-undang yang berlaku. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis fakta-fakta kasus, dasar hukum yang dijadikan landasan hakim, argumentasi hukum dan hasil akhir dari putusan. Disamping itu, pendekatan konseptual digunakan dalam pemahaman konsep-konsep hukum yang berfokus pada pemahaman teori hukum.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, “*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta : Raja Grafindo Persada, (2003). 13

²² Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta : Kencana, (2021)

3. Bahan Hukum

Penelitian ini mendapatkan hasil pembahasan yang berasal dari bahan hukum, yakni berupa ;

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentag Cipta Kerja;
- 4) Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6) Putusan PTUN Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan ini diperoleh untuk menunjang penelitian yakni meliputi literature buku-buku hukum, jurnal ilmiah hukum serta artikel-artikel hukum yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini²³ serta dilengkapi dengan *amici curiae brief* atau pendapat sahabat pengadilan atas perkara putusan nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR untuk mendukung argumen hukum pada penelitian yang diteliti.

²³ *Ibid.*, 195

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum untuk menunjang penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dengan cara inventarisasi sumber bahan hukum, baik referensi hukum primer ataupun sekunder yang mempunyai relevansi. Kemudian, bahan hukum yang sudah dicatat akan disistematisasikan dan diklasifikasikan supaya selanjutnya dilakukan analisis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan berikutnya dianalisis menggunakan teknik analisis bahan hukum preskriptif, yakni untuk menilai dan menginterpretasikan hukum yang ada, dengan maksud memberikan argumentasi baru bagaimana hukum seharusnya diterapkan atau diubah.²⁴ Analisis hukum juga dijalankan dengan logika dan penalaran hukum deduktif supaya memberikan suatu kesimpulan guna memberikan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi meliputi lima bab yang mencakup beberapa subbab dengan tujuan supaya penyusunan penulisan ini lebih terstruktur, diantaranya:

Bab I berupa pendahuluan, mencakup beberapa sub seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.


²⁴ Peter Mahmud Marzuki “*Penelitian Hukum*”. 251

Bab II Landasan Teori, berupa penjelasan mengenai teori atau gagasan yang diterapkan untuk menunjang dalam menganalisis penelitian ini, yaitu membahas teori Penafsiran Hukum dan teori Ekokrasi.

Bab III Analisis Hasil Penelitian, berisi pembahasan rumusan masalah pertama, yakni analisis penafsiran hukum dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR dari segi konsep ekokrasi.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, berisi pembahasan rumusan masalah kedua, yakni analisis akibat hukum Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

Bab V Penutup, berupa kesimpulan beserta saran penelitian dengan merangkum seluruh yang dihasilkan dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hakim pada Putusan nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR dengan amar putusannya menolak gugatan penggugat, ditemukan menggunakan penafsiran hukum sistematis. Hal tersebut bertolak belakang apabila ditinjau dari konsep ekokrasi, sebagaimana yang dipaparkan penulis seharusnya gugatan dapat dikabulkan. Penulis beranggapan penerapan konsep ekokrasi dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR seharusnya menggunakan metode penafsiran teleologis dan penafsiran hukum futuristis. Hakim seyogyanya memperhatikan tujuan dari pengaturan hukum lingkungan, yaitu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Metode penafsiran futuristis membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat sejalan dengan perlindungan kepentingan publik dan mencapai hasil yang selaras dengan prinsip *meaningful participation*, prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan berpedoman pada RUU Masyarakat Adat. Melalui perkara ini, hakim dapat mempertimbangkan dampak lingkungan pada wilayah adat yang merupakan sumber kelangsungan hidup bagi masyarakat adat yang terdampak terutama pada masa mendatang.

Akibat hukum penafsiran hukum dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, yang menyatakan sah SK kelayakan lingkungan, dan menolak gugatan penggugat dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Karena pokok perkara tidak beralasan hukum sehingga keputusan objek sengketa tidak

dapat dikabulkan. Namun putusan tersebut belum dapat dilaksanakan karena adanya upaya hukum banding ke PT TUN Manado yang dilakukan oleh Penggugat. Apabila ditinjau dari konsep ekokrasi dalam memutus perkara Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR maka amar putusannya dapat mengabulkan gugatan dari penggugat dan memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit oleh PT Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua serta merekomendasikan penerbitan keputusan baru atas pencabutan SK. Selain itu juga, berimplikasi pada terlindunginya wilayah hutan adat yang merupakan tempat tinggal dan sebagai sumber kelangsungan hidupnya.

B. Saran

1. Tim Uji Kelayakan Lingkungan perlu melakukan kajian ulang terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan, kajian ini perlu melibatkan partisipasi masyarakat adat secara aktif untuk memastikan bahwa hak – haknya terpenuhi.
2. PTUN Jayapura perlu memperbaiki kualitas dalam proses pengambilan putusan dengan mempertimbangkan argumentasi hukum, partisipasi publik dan meningkatkan perlindungan terhadap hak – hak masyarakat adat dan lingkungan.

3. Meningkatkan kapasitas peradilan dalam menangani kasus – kasus lingkungan dengan menerapkan prinsip – prinsip yang terkandung dalam konsep ekokrasi diterjemahkan dalam praktik hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar, Muzakkir. "*Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup.*" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, No. 1 (2019): 93–108. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12766>.
- Ahmad Zain, Yahya Ristina Yudhanti, dkk. "*Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan*", Yogyakarta: Thafa Media (2016).
- Asshiddiqie, J. "*Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. (2009)
- Asshiddiqie, J. "*Green and Blue Constitution: Undang - Undang Dasar Berwawasan Nusantara*". Depok: PT. Raja Grafindo Persada (2021).
- Amarini, Indriati '*Implementation of Judicial Activism in Judge's Decision*', *Jurnal Hukum & Peradilan* 8, 1 (2019): 24–25 . <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.21-38>
- "Amici Curiae Brief Pendapat Hukum Para Sahabat Pengadilan Terhadap Perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR" 25301, no. 304 (1973).
- A. Talmadge, Philip. "*Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems*", *Seattle University Law Review* No. 695, (1999). 711
- Barak, Aharon. "*Judge in Democracy*", Oxford and Princeton: University Press, (2006). 4
- Devrayno. "*Makna Hutan Bagi Masyarakat Hukum Adat.*" *Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4, no. 1 (2019): 437–56.
- Fauzan, M. "*Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*", Jakarta: Prenadamedia Group (2014).
- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I. "*Lingkungan Dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah Dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola.*" *Yustisia* 1, no. 1 (2012): 130–44.
- Hafidz, Jawade. "*Ekologi Konstitusional (Green Consttutional) Dan Kedaulatan Wilayah Di Indonesia.*" *Jurnal Hukum* 26, no. 2 (1970): 533. <https://doi.org/10.26532/jh.v26i2.208>.
- Harahap, Zairin. "*Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*", Yogyakarta: FH UII Press (2020).

- Hariadi, David, Hesti Wulan, and Sonya Claudia Siwu. "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 428–47. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.276>.
- Herlina, Nina, and Ukilah Supriyatin. "AMDAL Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021): 204. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5610>.
- Iman, H. Rifqi Qowiyul. "Putusan Hakim, Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Badilag Mahkamah Agung* 25, no. 2 (2022): 1–21.
- Irsyanto, Aryoko Abdurrahman. "Penafsiran Hukum Hakim Konstitus", Jakarta: Halaman Moeka Publishing (2016).
- JAYAPURA, PTUN. "Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN JPR.," no. 11 (2023): 1–283.
- Kennedy, Richard. "Diskursus Hukum Progresif Dalam Penegakan Dan Pembaharuan Hukum Lingkungan." *Perspektif* 26, no. 3 (2021):. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i3.806>.
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.
- Lestari, Novianti, and Tundjung Herning Sitabuana. "Analisis Yuridis Izin AMDAL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Terbitnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Prosiding SERINA 2*, no. 1 (2022): <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/download/19808/12134>.
- Lotulung, Paulus Effendie. "Keaktifan Hakim Dalam Proses Peradilan ("Judicial Activism" Dalam Konteks Peradilan Tata Usaha Negara)" *Makalah Tuada Uldiltun*, (2011): 5-6
- Mahmudji, S. S. "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. (2003)
- Makhali, Imam. "Kebijakan Hukum Sebagai Istrumen Pembangunan Berwawasan Lingkungan." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018) <https://doi.org/10.32503/diversi.v2i1.141>.
- Mariana, Dede. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan." *CosmoGov* 1, no. 2 (2017): 216. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834>.

- Marzuki, P. M. "*Penelitian Hukum*". Jakarta: Kencana. (2005)
- Maulidyna, Shafira Arizka. "*Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia.*" *Jurnal Sumbur Cahaya* 29, no. 2 (2022): <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1814>.
- Mohamad Faiz, Pan. "*Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi Environmental Protection in Constitutional Perspective.*" *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016):.
- Mulyani, Tri, Dewi Tuti Muryati, dkk. "*Politik Hukum Perizinan Lingkungan*". Cetakan I. Semarang: Universitas Semarang Press, 2023.
- Mumpuni, Niken Wahyuning Retno. "*Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Sustainable Development.*" *Amnesti: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i2.1282>.
- Nur Fauzan, Muhammad Pasha. "*Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik.*" *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021):. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573>.
- Nurhayati, Yati. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Edited by Irfani. Cetakan I. Vol. 11. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Nurmardiansyah, Eko. "*Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy,*" n.d.,
- "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."
- Pratama, Nur Aji. "*Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020.*" *Crepido* 4, no. 2 (2022): 137–47. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.137-147>.
- Putra, Hidayat Pratama. "*Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Assessment Regarding The Nullity Or Invalidity Of A Governmental Administrative Decision And / Or Action I*". *Esensi Gugatan Perkara Di Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) Adalah Permohonan U*" 3 (2020):
- Putra, Muhammad Amin. "*Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara: Administrative Decisions With Potential Legal Consequences As Object Of Dispute In The State Administrative Court.*" *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 1 (2020):. <https://doi.org/10.25216/peratun.312020.1-18>.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 Tentang Konstitusionalitas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Raharjo, Mursid. "*Memahami AMDAL Edisi 2*". Semarang: Graha Ilmu, 2014.
- Rahardjo, Sajtipto ."*Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks Dalam Satya Arinanto Dan Ninuk Triyanti (Ed). Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*" (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Rais, Syahnaz. "*Penerapan Buku Green Constitution Dalam UUD 1945,*" (2023).
- Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*", Depok: Rajawali Pers (2020)
- Santoso, Taufik Iman. *Politik Hukum AMDAL Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Dan Administrasi*. Malang: Setara Press, 2009.
- Sodikin. "*Gagasan Kedaulatan Lingkungan Dalam Konstitusi Dan Implementasinya Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.*" *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019):. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.294-305>.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mahmudji. "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta : Raja Grafindo Persada (2003).
- Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, "*Bab – Bab Penemuan Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- T. Djajadiningrat, Surna. "*Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*", *Jurnal Hukum Lingkungan* 1 (1) 1994.
- Tirta, Irawan, (2004). "*Gugatan Masyarakat Melalui Pengadilan terhadap Kasus-Kasus Lingkungan Hidup*", TTP, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- Umam, Muchamad Khatibul, (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat Pasca Undang – Undang Cipta Kerja*. (Skripsi Sarjana, UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan)
- Warsifah. "*Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL Berdasarkan Omnibus Law Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi.*" *Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): .

- Wayan Sridiani, Ni, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, dkk. “*Pengajuan Gugatan AMDAL Berdasarkan Omnibus Law Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020.*” *Journal Evidence Of Law* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.239>.
- Yasa, I Wayan, Echwan Iriyanto. “*Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata.*” *Jurnal Rechtens* 12, no. 1 (2023):. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>.
- Yusa, I Gede, Bagus Hermanto. “*Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.*” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.31078/jk1524>.
- Zulkarnain, Cut Sabina Anasya. “*Pemenuhan Hak Akses Atas Informasi AMDAL Di Indonesia: Penguatan Regulasi Dan Optimalisasi Sistem Elektronik.*” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.253>.

